



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR ... /Pdt.G/2010/PA.Stb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

LAWAN

Termohon, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan bekas dan surat yang berhubungan dengan

Hal. 1 dari 13 hal. Pts.

No. ... /Pdt.G/2010/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Pemohon secara tertulis telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon, Bulan Juli 2010, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat di bawah Register Nomor .../Pdt.G/2010/PA.Stb. dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada Bulan Oktober 2000 di Kecamatan , sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: K-9/PW.01/... /2002, Bulan Januari 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ;

Bahwa status Pemohon sebelum menikah dengan Termohon adalah Duda dengan 5 (lima) orang anak, sedangkan Termohon adalah janda dengan 4 (empat) orang anak;

Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah yang dibangun oleh Pemohon di alamat Termohon tersebut di atas dan tidak pernah pindah;

Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) , belum dikarunia keturunan;

Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun- rukun saja, namun sejak tahun 2007 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga
disebabkan :

Termohon sering berhutang pada orang tanpa sepengetahuan
Pemohon;

Anak bawaan Termohon bersikap kurang hormat kepada
Pemohon dengan sering membantah Pemohon bahkan anak
bawaan Termohon pernah mengancam akan mencampakkan
Pemohon;

Termohon boros dalam membelanjakan uang belanja kebutuhan
rumah tangga Pemohon dengan Termohon serta bersikap
kurang terbuka dalam menggunakan uang belanja rumah
tangga tersebut;

Bahwa Pemohon telah berusaha menasehati Termohon agar
Termohon merubah sikapnya, tetapi Termohon tidak terima
sehingga pertengkaran terus- menerus terjadi;

Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan
Termohon terakhir terjadi pada akhir tahun 2009
disebabkan Termohon tidak kunjung berubah, dikarenakan
Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Termohon
tersebut akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon,
sekarang Pemohon tinggal bersama dengan anak bawaan
Pemohon yang bernama Bahagia Afriyus Keliat SP di alamat
Pemohon tersebut di atas, sampai diajukannya permohonan
ini antara Pemohon dengan Termohon tidak hidup bersama
lagi sudah setengah tahun lebih lamanya, namun demikian

Hal. 3 dari 13 hal. Pts.
No. ... /Pdt.G/2010/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq, Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;

Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon dipanggil di tempat tinggalnya masing-masing, terhadap pemanggilan tersebut Pemohon hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan berita acara *relaas* pemanggilan Nomor/Pdt.G/2010/PA.Stb. yang dibacakan Hakim Ketua di persidangan, Termohon semula dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Stabat pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2010, Pihak keluarga Termohon menyatakan Termohon tidak dapat dihubungi. Selanjutnya Termohon dighaibkan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemanggilan kepadanya dilakukan dengan cara mengumumkan pada papan pengumuman Pemerintah Kabupaten Langkat. Pemanggilan dilaksanakan sebanyak dua kali, yaitu pengumuman pertama pada hari Selasa, tanggal 10 Agustus 2010 dan pengumuman kedua, hari Selasa, tanggal 14 September 2010 yang disiarkan melalui Radio Anggraini Kalamaira Perdamaian Stabat, pukul 07.30 Wib. Jarak pemanggilan pertama dengan pemanggilan kedua satu bulan, sedangkan tenggang waktu pemanggilan kedua dengan hari sidang tidak kurang tiga bulan. Bahkan untuk sidang selanjutnya Termohon telah dipanggil kembali pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 2010 dan hari Jum'at, tanggal 14 Januari 2011. Pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, ternyata ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah;

Di persidangan Majelis Hakim berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, yaitu dengan cara menasehati Pemohon supaya berdamai kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil bahkan atas perkara tersebut tidak dapat dilaksanakan mediasi. Pemohon menyatakan tidak dapat berdamai dengan Termohon, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Oleh karena Termohon tidak hadir dan ketidakhadiran Termohon mana tanpa alasan yang sah, maka atas permohonan Pemohon tersebut tidak dapat di dengar jawaban dan atau tanggapannya. Namun demikian oleh karena perkara ini

Hal. 5 dari 13 hal. Pts.
No. ... /Pdt.G/2010/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon atau perkawinan, tanpa mempersoalkan apa dan siapa penyebabnya, Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon;

Untuk menguatkan alasan dan dalil permohonannya tersebut, di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

SURAT

Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor K-9/PW.01/.../2002, Model DN, atasnama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Langkat, Bulan Januari 2002, telah bernazegeling, Hakim Ketua memberi tanda sebagai bukti P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani.

Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi bukti tertulis tersebut kepada Termohon;

Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, dengan di bawah sumpahnya memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

B. SAKSI

Saksi pertama Pemohon, dengan di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon suami isteri, menikah sepuluh tahun lalu, belum mempunyai anak. Status Pemohon sewaktu menikah dengan Termohon adalah duda dengan lima orang anak, sedangkan Termohon janda dengan empat orang anak;



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah yang dibangun Pemohon di di tempat tinggal Termohon;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak 2007 sering bertengkar sampai berpisah;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut karena anak bawaan Termohon tidak suka dengan Pemohon, sedangkan Termohon tidak suka dengan kedatangan anak-anak Pemohon ke rumahnya;
- Bahwa selain mendengar pengaduan Pemohon, saksi pernah mendengar pertengkaran tersebut, dalam pertengkaran tersebut Termohon mengatakan kepada Pemohon "saya tidak suka dengan kedatangan anak-anak Pemohon".
- Bahwa sejak akhir tahun 2009 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan kembali ke rumah anak Pemohon, Sedangkan Termohon tidak diketahui alamatnya lagi;
- Bahwa keterangan tersebut diberikan atas sepengetahuan saksi;

Hakim Ketua telah mengkonfirmasi kepada Pemohon tentang keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan dapat menerimanya, sedangkan kepada Termohon tidak dapat dikonfirmasi;

2. Saksi kedua Pemohon, dengan di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 13 hal. Pts.
No. ... /Pdt.G/2010/PA.Stb.



- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon suami isteri, menikah tahun 2000, belum dikaruniai anak, status Pemohon duda, mempunyai lima orang anak, Termohon janda dengan mempunyai empat orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon dan Termohon, tidak pernah pindah;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, tetapi sejak tahun 2007 mulai sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkar Pemohon dan Termohon tersebut karena Termohon bersifat boros, tidak suka kedatangan anak-anak Pemohon bila datang berkunjung;
- Bahwa saksi sering mendengar pengaduan Pemohon, saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, setelah pertengkar tersebut Pemohon dan Termohon berdiam-diaman, tidak bertegur sapa sampai dengan saksi pulang;
- Bahwa sejak akhir 2009 Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah;
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa keterangan tersebut diberikan atas sepengetahuan saksi;

Hakim Ketua telah mengkonfirmasi keterangan saksi tersebut kepada Pemohon, Pemohon membenarkan dan dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerimanya, kepada Termohon tidak dapat dikonfirmasi;

Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, menyatakan tetap dengan dalil permohonannya semula supaya dikabulkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengar kesimpulannya;

Tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapya dicatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini, sehingga untuk mempersingkat Majelis Hakim cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti. Oleh karena pemanggilan kepada Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 138 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan kepada Termohon semula dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) ayat (2), ayat (3) dan ayat (4). Namun karena Termohon dighaibkan, sehingga pemanggilan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3). Meskipun demikian Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah.

Hal. 9 dari 13 hal. Pts.
No. ... /Pdt.G/2010/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menyatakan pemanggilan tersebut resmi dan patut, tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan dibenarkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim menasehati Pemohon supaya bersabar dan berdamai dengan Termohon, sekalipun tidak membuahkan hasil pada dasarnya sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sehingga pemeriksaan dilanjutkan dan dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali pembacaan surat gugatan Penggugat pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat permohonan Pemohon yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon, terjadi pertengkaran Pemohon dan Termohon, Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon tidak memberikan



jawaban karena ketidakhadirannya, namun oleh karena perkara ini mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon serta untuk menghindari kebohongan. Majelis Hakim berpendapat kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian, beban pembuktian mana sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena fungsi Akta Nikah dalam perkara perceraian adalah sebagai *probationis causa* sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat adanya akta nikah diperlukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, merupakan surat autentik, dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Setelah diperiksa dan diteliti, selanjutnya Majelis Hakim menilai dan menyatakan bukti P.1 tersebut telah memenuhi ketentuan formil dan materil. Secara formil telah bernazegeling dan diserahkan Pemohon di depan persidangan, sedangkan secara materil isinya menjelaskan hubungan Pemohon dengan Termohon. Majelis Hakim berpendapat dalil permohonan Pemohon mengenai hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri terbukti, sehingga Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi, saksi pertama dan saksi kedua, dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi sebagai keluarga dekat Pemohon, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat

Hal. 11 dari 13 hal. Pts.
No. ... /Pdt.G/2010/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, bahkan para saksi cakap bertindak serta tidak terhalang menjadi saksi, sebagaimana maksud Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg. Setelah diperiksa dan diteliti selanjutnya Majelis Hakim menilai dan menyatakan saksi tersebut memenuhi ketentuan formil dan materil. Secara formil kedua saksi memberi keterangan di depan persidangan dengan di bawah sumpahnya, sedangkan secara materil apa yang diterangkan tersebut sesuai dengan dalil permohonan Pemohon yang didapat dari apa yang dilihat dan didengar, yaitu hubungan Pemohon dengan Termohon suami isteri, menikah tahun 2000, belum mempunyai anak, setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun. Sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis, lebih setahun Pemohon dan Termohon hidup berpisah dan tidak pernah bersatu kembali. Sewaktu masih bersama Pemohon dan Termohon sering bertengkar tentang perbuatan Termohon yang pemboros, Termohon tidak suka dengan anak-anak bawaan Pemohon. Dalam pertengkaran tersebut Termohon mengatakan kepada Pemohon "saya tidak suka kedatangan anak-anak Pemohon", Pemohon diam saja. Setelah itu Pemohon pergi meninggalkan Termohon, tidak pernah kembali. Majelis Hakim yakin keterangan saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejalan dengan dalil permohonan Pemohon bahkan saling ada relevansinya antara saksi satu dengan saksi kedua, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan 309 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat dalil permohonan Pemohon yang menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun, sering bertengkar dan lebih setahun berpisah telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa setelah pembuktian tersebut ditemukan fakta hukum yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa benar hubungan Pemohon dengan Termohon suami isteri, menikah tahun 2000, masih terikat dengan perkawinan yang sah dan belum bercerai;
- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang tidak rukun dan tidak harmonis, lebih setahun Pemohon dan Termohon hidup berpisah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali, sewaktu hidup bersama antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, rumah tangga Pemohon dan Termohon nyata dalam keadaan tidak rukun dan tidak harmonis serta dikwalifikasikan sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken married*), halmana sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, yaitu dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi pertengkar, tidak ada harapan hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangga (*onheerbaare tweespalt*), bahkan sekarang Pemohon dan Termohon hidup berpisah, Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas. Seandainya keadaan rumah tangga yang demikian dipertahankan, maka tujuan perkawinan sebagaimana penafsiran *a contrario* terhadap Pasal 1 Undang-undang Nomor

Hal. 13 dari 13 hal. Pts.
No. ... /Pdt.G/2010/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta firman Allah dalam Al- Qur- an Surat Al- Rum, ayat (21), untuk membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warohmah* tidak tercapai;

Menimbang, oleh karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak hadir, sehingga Termohon dinyatakan tidak hadir, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 150 R.Bg, perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, Termohon tidak pernah hadir yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin hidup rukun dalam rumah tangga serta dikaitkan dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan Pemohon dan Termohon telah bercerai, Majelis Hakim berpendapat petitum permohonan Pemohon angka dua dapat dikabulkan, dengan diktum : memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i atas diri Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Stabat tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf a dan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk membayarnya:

Mengingat :

Pasal 150 R.Bg., Pasal 171 R.Bg., Pasal 172 R.Bg, Pasal 175

R.Bg. Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R. Bg.;

Pasal 49 huruf a dan Pasal 55 dan 89 ayat (1) Undang-undang

Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor

3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009

tentang Peradilan Agama;

Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Kompilasi Hukum

Islam dan segala peraturan yang berkenaan dengan perkara

ini;

MENGADILI

Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan

patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.

Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek.

Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu

raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan

Agama Stabat .

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini

sebesar Rp. 516.000,- (limaratus enambelas ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama

Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari

Selasa, Bulan Februari 2011 *Miladiyah*, bertepatan dengan

Bulan Shafar 1432 *Hijriyah*, oleh Kami Drs. Naim, S.H.

sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad Raini, S.H. dan

Drs. Sayuruddin Daulay, S.H., M.H., masing-masing sebagai

Hal. 15 dari 13 hal. Pts.

No. ... /Pdt.G/2010/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Naim, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. H. Ahmad Raini, S.H. dan Drs. Sayuruddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dengan dibantu oleh Sumarni Jamaluddin, B.A., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua,

dto.

Drs. Naim, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

dto.

dto.

Drs. H. Ahmad Raini, S.H.

Drs. Sayuruddin

Daulay, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

dto.

Sumarni Jamaluddin, B.A.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya pendaftaran	Rp.	30.000.-
Biaya ATK	Rp.	50.000.-
Biaya pemanggilan	Rp.	425.000.-
Biaya redaksi	Rp.	5.000.-
Meterai	Rp.	6.000.-
Jumlah	Rp.	516.000.-